

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Koentjaraningrat, peran merupakan suatu tingkah laku individu untuk memutuskan suatu hal tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah suatu aspek dinamis yaitu status, apabila seseorang tersebut melakukan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut melakukan suatu peranan.²⁰ Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural. Dengan peran tersebut, seorang individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang ataupun lingkungannya.²¹

B. Konsep Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Pengertian Zakat

Karena individu yang menawarkan zakat dapat memperoleh manfaat untuk kedermawanan mereka dan dibersihkan dari dosa-dosa mereka, kata zakat secara harfiah diterjemahkan menjadi "tumbuh dan berkembang" atau "memurnikan", menurut bahasanya. Sesuai dengan syariah, zakat merupakan hak wajib yang harus dibayarkan pada waktu tertentu dan dengan harta tertentu.²² Menurut Didin Hafidhudin, zakat

²⁰ Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243

²¹ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), 138.

²² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011).

adalah sebagian dari harta yang telah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, dan pemilik mengalihkan harta tersebut kepada orang yang secara hukum diperbolehkan menerimanya.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima dengan tujuan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat yang kekurangan dengan yang berkecukupan.

b. Infaq dan Shadaqah

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang mempunyai arti menyisihkan sebagian harta untuk keperluan/kepentingan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Infaq merupakan pemberian harta untuk kebaikan. Menurut terminologi syariat Infaq berarti menyisihkan sebagian harta ataupun pendapatan dengan melakukan kegiatan sesuai ajaran Islam. Pada pelaksanaannya, Infaq tidak ada ketentuan mengenai jumlah harta maupun sasaran penerimanya.²⁴

Infaq merupakan membelanjakan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah. Menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq merupakan harta yang disisihkan oleh individu atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.²⁵

Infaq tidak diatur syarat khusus maupun ketentuan jumlah yang diberikan dan penerimanya.

²³Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

²⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 6.

²⁵Undang – Undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 1.

Shadaqah merupakan pemberian yang diberikan oleh umat muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu dengan tujuan mengharap ridha Allah SWT. Menurut Mardani shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.²⁶ Shadaqah tidak hanya terbatas yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, maupun berupa senyuman saja.

c. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Al – Qur'an

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَطْمِينَ الْعِظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang berInfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.²⁷

C. Pendayagunaan Dana Zakat

Salah satu cara pemanfaatan uang zakat adalah dengan menginvestasikannya pada usaha produktif. Cara di mana zakat didistribusikan memiliki pengaruh langsung pada seberapa baik itu dikelola. Kondisi ini terjadi karena pendayagunaan zakat akan lebih berhasil dan mendekati ideal jika pendistribusiannya tepat dan efisien. Menurut Ali, konsep pemanfaatan uang

²⁶Mardani, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Suara Agung, 2017).

yang disediakan oleh zakat merupakan suatu jabatan kerja yang memberikan kekuasaan dan mampu membawa perubahan yang signifikan. Selanjutnya, penggunaan dana yang disediakan oleh zakat tunduk pada peraturan dan proses tertentu.²⁸

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.²⁹

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat untuk mustahik didasarkan pada hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, yaitu :fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, sabilillah, dan ibnu sabil, mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi sangat memerlukan bantuan, serta mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.³⁰

²⁸Syaichul Hadi Pornomo, *formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia Surabaya, 2005), 354-356

²⁹Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN malik Press, 2015), 34

³⁰A Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), . 146

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu :³¹

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat ini berupa pembiayaan langsung berupa santunan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Zakat semacam ini adalah salah satu dari lima rukun Islam. Nama lain untuk ini termasuk Program Hibah Konsumtif atau Program Amal (Kompensasi). Metode paling mudah untuk merutekan uang zakat adalah melalui penggunaan aplikasi ini. Tujuan utama dari metode distribusi ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan fundamental mustahik terpenuhi, untuk melindungi martabat dan kehormatan mustahik dengan mencegah mereka dari terpaksa mengemis, untuk memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau meningkatkan pendapatan mereka saat ini, dan mencegah mustahik dieksploitasi untuk tujuan maksiat.³²

b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat ini berupa pemberian uang usaha kepada mustahik baik secara langsung maupun tidak langsung. Mustahik yang merupakan penerima zakat yang dituju boleh terlibat atau tidak terlibat dalam administrasi perusahaan. Penyaluran uang zakat dimaksudkan untuk menunjang kegiatan ekonomi yang bermanfaat, yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Di zaman modern ini,

³¹Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), .41

³²Tika Widiastuti, Suherman Rosyidi, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, JEBIS, Vol. 1 No. 1, 2016, . 93

terdapat perbedaan yang dibuat antara zakat yang digunakan untuk konsumsi dan zakat yang digunakan untuk usaha-usaha yang bersifat konstruktif. Pendekatan ini digunakan oleh sebagian besar entitas pengelola zakat.³³

Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:³⁴

a. Konsumtif Tradisional

Penyaluran zakat secara konsumtif tradisional bertujuan untuk menyalurkan zakat kepada mustahik secara langsung guna memenuhi kebutuhan konsumsinya sehari-hari. Hal ini dapat berupa pemberian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada yang membutuhkan pada kesempatan Idul Fitri, atau dapat berupa penyaluran zakat mal secara langsung oleh muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan sebagai hasil dari kekurangan makanan atau Metode ini adalah strategi jangka pendek yang berfokus pada solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat.

b. Konsumtif Kreatif

³³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), . 428

³⁴Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi iKasus iProgram Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta: The Journal of Tauhidinomics Vol.1 No. 1, 2015), . 95

Pendistribusian zakat secara kreatif dan konsumtif mengacu pada realisasi zakat dalam bentuk barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi. Bantuan diberikan dalam bentuk perlengkapan sekolah dan beasiswa bagi pelajar, bantuan untuk tempat ibadah berupa sarung dan mukena, bantuan alat pertanian berupa cangkul untuk petani dan gerobak jualan untuk pedagang kecil, dan bantuan untuk hal lain yang sejenis.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat produktif konvensional mengacu pada zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana muzakki dapat membangun usaha dengan memanfaatkan produk-produk tersebut, seperti dengan memberikan bantuan kambing atau sapi perah, atau untuk membajak sawah, peralatan pertukangan, atau mesin jahit.

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara kreatif dan produktif menghasilkan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal bergulir. Modal ini nantinya dapat digunakan untuk modal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, pembangunan sarana kesehatan, atau tempat ibadah. Bisa juga digunakan untuk modal proyek usaha, seperti pengembangan usaha, untuk membantu pedagang atau pemilik usaha kecil.

D. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesejahteraan mempunyai arti aman, sentosa, makmur dan selamat. Kesejahteraan dapat juga memiliki arti keadaan sejahtera, ketentraman, kesenangan hidup.³⁵ Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari proses pengukuran hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang layak seperti, yang pertama mengembangkan keahlian dan pemerataan distribusi pada kebutuhan dasar seperti bahan pokok dan kesehatan. Kedua, pengembangan pada tingkat pendapatan, kehidupan dan pendidikan. Ketiga, memperluas skala ekonomi.³⁶ Jadi, kesejahteraan masyarakat merupakan keadaan terwujudnya kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat meliputi, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, tempat tinggal yang layak, kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang baik dapat terpenuhi segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani.

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) kesejahteraan memiliki beberapa indikator dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu³⁷ :

1) Keluarga Pra Sejahtera

³⁵Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

³⁶Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2008), 143.

³⁷Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dhari Kecamatan Talawi Kabupaten Butabara," *Jurnal United* 9, no. 1 (2017): 53–66.

Dalam tahapan ini ,keluarga belum dapat mencukupi salah satu dari enam indikator dasar keluarga termasuk papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

2) Keluarga Sejahtera I

Dalam tahapan ini, keluarga telah mencukupi indikator dasar namun belum memenuhi salah satu dari indikator delapan indikator Keluarga Sejahtera II atau kebutuhan psikologis yakni melaksanakan ibadah agama, luas rumah, kondisi sehat dan kemampuan baca tulis.

3) Keluarga Sejahtera II

Dalam tahapan ini, keluarga telah mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan psikologis namun belum mencukupi kebutuhan pengembangan yang meliputi pengetahuan agama, menabung sebagian penghasilan, ikut dalam kegiatan sosial dan mudah mendapatkan informasi melalui media.

4) Keluarga Sejahtera III

Dalam tahapan ini, keluarga telah mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan namun belum mencukupi kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi rutin dalam memberikan bantuan sukarela dan ikut berperan aktif dalam pengurus kegiatan sosial.

5) Keluarga Sejahtera III plus

Dalam tahapan ini, keluarga telah mampu mencukupi segala kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan maupun kebutuhan aktualisasi diri.